



## **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks**

**Zulfikar Miraj<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & Nur Fadhilah Mappaselleng<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [zulkifli.miraj@gmail.com](mailto:zulkifli.miraj@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kunjungan penelitian ke pengadilan negeri dan menganalisis langsung putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan negeri, serta wawancara terhadap hakim yang mengeluarkan putusan, survey dilakukan pada pengadilan negeri Makassar dibulan maret 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana anak dalam penyalahgunaan narkotika; (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa melawan hukum. Hal ini berarti menerangkan bahwa banyak factor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum dalam hal ini penyalahgunaan narkotika sehingga dalam proses pengadilan banyak hal juga yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga putusan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau sah secara hukum.

**Kata Kunci: Narkotika; Anak; Putusan**

### **ABSTRACT**

The research objective to analyze narcotics crimes committed by children. This study uses primary data through research visits to the district court and directly analyzes decisions that have been issued by district courts, as well as interviews with judges who issued decisions, a survey was conducted at the Makassar district court in March 2020. The results of this study show that: (1) there are several factors that cause the occurrence of criminal acts of children in narcotics abuse; (2) the judge's consideration in making the decision is in accordance with the applicable law without violating the law. This means explaining that there are many factors that cause children to come into conflict with the law, in this case narcotics abuse, so that in the court process many things are also considered by the judge in making a decision so that the judge's decision does not conflict with applicable law or is legally valid.

**Keywords: Narcotics; Child; Decision**

---

## PENDAHULUAN

Fakta-fakta sosial yang terjadi belakangan ini dimasyarakat adalah permasalahan terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan kejahatan. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang hampir sama dengan orang dewasa yang berbeda hanya soal lama serta penanganannya (Novitasari & Rochaeti, 2021). Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal pertama yang tidak boleh dilakukan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus (Ariani, 2014).

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Pardede, 2017). Dalam proses penanganan hukum terhadap anak nakal, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan sanksi pidana terhadap anak nakal tersebut (Iman, 2018).

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Aidil, 2020). Kemudian, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan yang merupakan langkah maju, adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Sebagian besar persoalan yang dihadapi di dalam pergaulan hidup manusia dan masyarakat, sering terjadi adanya penyimpangan norma-norma dalam pergaulan hidupnya, terutama yang dikenal sebagai norma hukum. Di dalam pergaulan hidup bersama (kelompok), penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan (Nadirah, 2017).

Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat adalah tindak pidana narkoba (Winengku & Ma'aruf, 2017). Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dari efektifnya pelaksanaan sanksi pidana (Eleanora, 2022). Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas (Latumaerissa, 2019).

Fenomena-fenomena yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah semakin meningkatnya perbuatan-perbuatan anak yang menyimpang dan telah menjurus kearah perbuatan kriminal. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu semakin meningkatnya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum. Dari hasil pengamatan perkembangan meningkatnya penyalahgunaan narkoba dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa, yang dimaksud mengadili adalah:

“Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa”

Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagai berikut :

- 1) Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.
- 2) Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan telah terbukti.
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila keputusan itu berisi pembebasan terdakwa, agar supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda, agar supaya uang denda itu dibayar, dan apabila keputusan itu memuat penjatuhan pidana penjara, agar supaya terpidana menjalani pidananya dalam rumah Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya. Hasil keputusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat (Anshari, 2018).

Contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, pada hari jum'at tanggal 26 februari 2016 sekira pukul 03.30 wita bertempat di Wisma Lidyana Jalan Pelita Raya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan permufakatan jahat telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 19 (Sembilan belas) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2766 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pada waktu itu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa Lk. MUH.SUNAR, Lk. RUSDI dan seorang anak bernama Lk. RAYMOND REVADHI sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di Wisma Lidyana Jalan Pelita Raya Kota Makassar namun karena tidak sesuai dengan harga kamar di Wisma Lidyana maka Lk. MUH. SUNAR, Lk. RAYMOND REVADHI dan Lk. RUSDI keluar dari Wisma Lidyana Jalan Pelita Raya Kota Makassar namun pada saat di depan Wisma Lidyana Jalan Pelita Raya Kota Makassar Lk. MUH. SUNAR, , Lk. RAYMOND REVADHI dan Lk. RUSDI di datangi beberapa orang dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Lk. MUH. SUNAR, , Lk. RAYMOND REVADHI dan Lk. RUSDI dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti 19 (Sembilan belas) Sachet berisikan Kristal bening dalam kaleng kecil, bong, pipet, pireks dan sumbu korek gas dalam jaket, untuk proses lebih lanjut Lk. MUH. SUNAR, , Lk. RAYMOND REVADHI dan Lk. RUSDI dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas masyarakat (*law in Action*). Penelitian akan dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 yang berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa dari lokasi penelitian tersebut Penulis akan memperoleh data-data perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana narkotika.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Dalam Putusan No. 62/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)**

Kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di kota makassar cukup terbilang banyak, dari tahun ke tahun jumlah kasus yang masuk dalam daftar Pengadilan Negeri Makassar. Lebih jelasnya berikut adalah data kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di kota makassar.

**Tabel 1.** Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Makassar yang sampai tahap di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2018 sampai 2020.

No	Tahun	Narkotika
1.	2018	21
2.	2019	7
3.	2020	11
Jumlah		39

*Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar*

Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan data dan presentase penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Tabel 1 di atas telah menunjukkan bahwa semakin tahun semakin surut juga jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak walaupun pada tahun 2020 kembali meningkat tetapi tidak sebanyak jumlah kasus pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018, Dari banyaknya jumlah kasus yang terjadi dalam zona kota makassar yang sampai tahap pengadilan, maka penulis mengfokuskan meneliti pada satu kasus yaitu kasus Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.

### Kasus Posisi

Awal kejadian pelaku Anak MUH. AKBAR SYAM alias AKBAR bersama dengan Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Gunung Lokon Lr.92 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan pelaku anak dengan cara yaitu berawal pada saat Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL membeli Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu pada Lk. PUAD (DPO) di Jl. Jembatan Merah Makassar dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian dibawa pulang kerumahnya di Jl. Gunung Lokon Lr.92 No.10 Makassar dan selanjutnya Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL membagi shabu-shabu tersebut menjadi beberapa sachet yang kemudian sebagian shabu-shabu tersebut telah Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL jual kepada orang lain melalui perantara dari Pelaku Anak MUH. AKBAR SYAM alias AKBAR sehingga shabu-shabu tersebut sisa sebanyak 1 (satu) paket plastik bening, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 juni 2019 sekitar jam 19.20 wita Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu-shabu tersebut kepada Pelaku Anak di Jl. Gunung Lokon Lr. 92 Makassar dan menyuruh Pelaku Anak untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada orang yang memesannya diujung Lr. 92 Jl. Gunung Lokon Makassar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Pelaku Anak menyetujuinya, setelah Pelaku Anak memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian pergi menuju keujung Lr. 92 Jl. Gunung Lokon Makassar dan setelah berada

diujung Lr. 92 kemudian 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu-shabu tersebut Pelaku Anak simpan atau selipkan ditembok namun perbuatan Pelaku Anak tersebut dilihat oleh petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi LK. M. ILYAS dan saksi LK. SAIDI sehingga petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu-shabu tersebut kemudian langsung mengamankan Pelaku Anak, setelah diintrogasi kemudian Pelaku Anak mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL yang diserahkan kepadanya dengan maksud untuk dijual, selanjutnya pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL dirumahnya di Jl. Gunung Lokon Lr.92 No. 10 Makassar dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan beberapa sachet kosong yang Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL simpan dibawah pot bunga yang berada didepan rumahnya dan saat itu juga Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan Pelaku Anak tersebut adalah miliknya yang diserahkan kepada Pelaku Anak dengan maksud untuk dijual, selanjutnya Pelaku Anak bersama Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL dan beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam kasus nomor 62/pid.sus-anak/2019/Pn.Mks penulis ingin meneliti bagaimanakah penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara.

Dalam perkara nomor 62/pid.sus-anak/2019/Pn.Mks anak dituntut oleh penuntut umum dengan tuntutan sebagai berikut:

#### MENUNTUT

Menyatakan Pelaku Anak MUH. AKBAR SYAM alias AKBAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak MUH. AKBAR SYAM alias AKBAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dikurangi selama Pelaku, Anak ditahan dan Pelatihan di LPKS Marsudi Putra Toddopuli Makassar selama **3 (tiga) bulan**;
2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu, dengan berat 0, 1454 gram dan 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan beberapa sachet kosong. *Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lk. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL*;
3. Menetapkan agar Pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);.

Dalam tuntutan ini anak dianggap telah melakukan tindak pidana yang mana telah diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

1. pasal 112 ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

2. pasal 132 ayat (1)

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut

Berdasarkan tuntutan yang di ajukan oleh penuntut umum tersebut maka hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap anak yaitu sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan anak MUH. AKBAR SYAM alias AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”
2. Menjatuhkan pidana kepada anak MUH. AKBAR SYAM alias AKBAR oleh karena itu berupa penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA dan 3 (tiga) bulan di LPKS marsudi putra toddopuli.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik berisi narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu, dengan berat 0,1454 Gram
  - 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan beberapa sachet kosong Digunakan dalam perkara An. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar “nihil”

Analisis penulis

Penerapan hukum hakim dalam untuk memutuskan perkara No.62/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks menurut penulis sudah sangat tepat karena unsur-unsur pasal dan adanya kepastian hukum yang telah terpenuhi. Penulis berkesimpulan seperti dengan alasan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pidana materil

Pidana materil adalah semua ketentuan atau unsur yang dan syarat untuk menentukan suatu tindak pidana serta hukuman yang dikenakan. Dalam perkara

No.62/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks anak di anggap melanggar pasal 112 ayat (1) yang mana memiliki unsur sebagai berikut

- 1) Setiap orang
- 2) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- 3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

untuk mengetahui apakah putusan hakim sudah benar kita harus menguji setiap unsur yang terdapat dalam pasal tersebut

1. setiap orang  
yang dimaksud setiap orang adalah semua subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak memiliki gangguan kejiwaan, anak dalam kasus ini adalah seorang anak yang sudah berumur yang mana dalam ketentuan hukum pidana sudah dapat melakukan pertanggung jawaban secara pidana karena sudah melewati batas umur minimal yaitu 16 tahun.
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.  
Tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki legalitas atau dasar hukum untuk sesuatu yang di anggap berbahaya, anak dalam kasus ini bukanlah orang yang memiliki hak untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu ini dimana dikatakan pada pasal 112 ayat 11 ketentuan umum undang-undang narkotika adalah orang yang memiliki izin dan anak dalam kasus ini tidak memiliki izin dan secara tidak langsung telah melawan hukum karna melakukan sesuatu yang telah dilarang dalam undang-undang narkotika. dalam pasal ini juga kita dapat melihat bahwa kata (atau) dan tanda baca (,) ini di artikan bahwa tidak harus semua unsur ke dua harus terpenuhi tapi bisa saja dengan hanya salah satu unsur
3. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)  
unsur ketiga ini cukup jelas mengenai penjelasan ancaman pidananya yang pidana penjara yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun yang artinya pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku iyalah berkisar dari 4 tahun sampai 12 tahun dan dapat pula di pidana dengan pidana denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah, untuk unsur ini maka kita harus melihat anak ini masih berumur dibawah 18 tahun maka proses penjatuhan pidana di gunakan sitem peradilan anak yang mana hanya dikenakan  $\frac{1}{2}$  dari maksimal ancaman orang dewasa karena prinsip maksimal yang digunakan maka penjatuhan hukuman selama 1 tahun penjara di LPAS dan 3 bulan di LPKS maka sudah sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Dengan melihat keseluruhan unsur dalam pasal 112 ayat (1) maka putusan hakim dalam menerapkan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara No.62/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks sudah sangat tepat

karena telah terpenuhi dan terbukti semua unsur yang ada pada pasal tersebut, anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak memiliki gangguan kejiwaan, menguasai dan menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Ini sesuai dengan keterangan hakim yang penulis wawancarai dimana hakim tersebut berpendapat bahwa seluruh unsur pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti dilakukan oleh anak dalam pemeriksaan di persidangan.

1. Persidangan dilakukan sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Apabila yang melakukan suatu tindak pidana adalah anak maka proses peradilan akan dilakukan sesuai ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang bersifat perlindungan, keadilan, non diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Untuk melakukan persidangan sesuai ketentuan pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 maka ada syarat yang harus terpenuhi yaitu hanya untuk anak yang memiliki umur dari 12 tahun sampai 18 tahun, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai penjatuhan pidana terhadap anak yaitu sesuai dengan pasal 79 ayat 2 kurang lebih berbunyi seperti ini 'apabila dalam pasal yang dilanggar di ancam dengan pidana denda maka diganti dengan pelatihan kerja minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun serta maksimum pembatasan kebebasan yaitu seper dua dari maksimum dari ancaman pidana orang dewasa.

Penahan anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan pada Lembaga Penahanan Anak Sementara (LPAS), sedangkan dalam menjalani masa pidananya anak di tempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan tempat anak untuk mendapatkan pelayanan sosial yaitu di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) penyelesaian perkara No.62/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dilakukan sesuai dengan peradilan pidana anak, serta penjatuhan hukuman yang juga sesuai dengan peradilan pidana anak yaitu anak dijatuhi hukuman Menjatuhkan pidana kepada anak MUH. AKBAR SYAM alias AKBAR oleh karena itu berupa penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA dan 3 (tiga) bulan di LPKS marsudi putra toddopuli.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap hakim, kita dapat mengetahui bahwa hakim berpedoman terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak, menurut hakim bahwa dalam pasal 112 ayat 1 terdapat dua ancaman pidana yaitu pidana penjara dan denda, berdasarkan fakta tersebut maka selain memberikan pidana penjara hakim juga menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan sesuai dengan batas minimum yang diatur, dan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 1 tahun di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) menurut hakim hukuman satu tahun ini berdasarka ketentuan pasal 97 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentan sistem peradilan pidana yang mana dikatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan (penjara) yaitu paling lama seperdua dari maksimum pindana penjara yang di ancamkan utuk orang dewasa.

Pada pasal 112 ayat 1 acaman maksimal untuk orang dewasa adal 12 tahun yang artinya pidana penjara paling lama untuk anak iyalah selama 6 tahun, dan menurut hakim apabila hukuman itu dikatakan paling lama maka hakim dapat memutuskan mulai dari 1 hari sampai 6 tahun.

Berdasarkan kedua alasan ini penulis mengagap penerapan hukum dalam penyelesaian perkara No.62/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks sudah sangat tepat dan memenuhi unsur dari perlindungan, tercapainya kepastian hukum, non diskriminasi, serta kepetingan terbaik untuk anak.

## **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks**

Pengambilan keputusan oleh Hakim sangat penting dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Dalam mengambil keputusan Hakim harus cermat dalam melihat kesesuaian faktor-faktor yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu putusan tidak menyimpang dari seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

### **1. Pertimbangan Hakim**

Dalam perkara No.62/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan dalam dakwaan alternative, sehingga hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka hakim memilih dakwaan alternat yang kedua yaitu: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindakan yang dilakukan oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari pasal tersebut kemudian diseuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap beserta alat bukti yang di tunjukkan dipersidangan dengan menganalisisnya.

Adapun Unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Tanpa hak dan melawan hukum;

### **2. Amar Putusan**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sutau pidana terhadap anak maka harus dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika.

Hal-hal yang merigankan:

1. Anak mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi
2. Anak bersikap sopan didepan persidangan
3. Anak belum pernah dihukum

Menimbang bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri anak, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan

perbuatan anak sehingga dari hukuman yang dijatuhkan pada gilirannya anak diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum.

Menimbang bahwa walaupun anak terbukti melakukan tindak pidana sebagai manna Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sabu-sabu berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto: 0,1454 Gram tersebut diberikan atau diperoleh dari saksi LK. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL tersebut dalam jumlah yang kecil. Oleh karena itu majelis hakim berpedapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum terlalu tinggi.

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan penasihat hukum yang memohon keringanan hukuman sesuai dengan pendapat majelis hakim dapat diterima dan dibenarkan.

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam hal ini hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah tindakan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi anak, maka hakim berpedapat bahwa diantara tuntutan jaksa penuntut umum dan pendapat dari saran-saran dari petugas bapas Makassar yang tertuang dari hasil Litmasnya sebagaimana dalam laporan hasil penelitian masyarakat untuk bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara pidana anak atas nama MUH. AKBAR SYAM alias AKBAR maka pendapat dari saran saran dari petugas bapas Makassar yang dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya berpendapat bahwa anak sebaiknya diserahkan di LPKS marsudi putra Makassar namun melihat tindakan yang dilakukan oleh anak maka lebih masuk akal dan berkeadilan bila anak ditempatkan pula di LPKA Maros

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini anak telah ditahan, maka lamanya anak dalam tahanan menjadi pertimbangan dari pidana yang akan dijatuhkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan mengenai status barang bukti oleh karena telah sesuai dengan hukum, maka tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa adapu uraian tuntutan penuntut umum mengenai besarnya biaya perkara, maka lebih tepat diebankan pada Negara yang besarnya ditentukan NIHIL.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lain terkait.

Mengadili

1. Menyatakan anak MUH. AKBAR SYAM alias AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada anak MUH. AKBAR SYAM alias AKBAR oleh karena itu berupa penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA dan 3 (tiga) bulan di LPKS marsudi putra toddopuli.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik berisi narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu, dengan berat 0,1454 Gram
- 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisikan beberapa sachet kosong

Digunakan dalam perkara An. ASRUL SAFEI HAFID alias HASRUL

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar “nihil”

### 3. Analisis Penulis

Sebagai jalan terakhir untuk mencapai keadilan peranan hakim sangat penting untuk menemukan kebenaran dari suatu perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu untuk megambilan keputusan dalam suatu perkara hakim wajib menelusuri secara cermat setiap rangkaian kejadian atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar hakim mampu menghasilkan suatu keputusan yan mencerminkan rasa keadilan.

Seagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal ini memberikan pemahaman bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Apabila di dalam persidangan ternyata tidak terdapat cukup bukti atau bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan ternyata tidak mampu membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan maka hakim wajib memberikan putusan bebas kepada terdakwa.

Terkait kasus ini sebagaimana diketahui bahwa terdakwa adalah seorang anak. Hakim yang menangani kasus ini menjatuhkan putusan pembedaan, yang artinya hakim berkesimpulan bahwa terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana bersyarat di luar rutan kepada terdakwa anak selama 1 (satu) tahun di LPKA dan 3 (tiga) bulan di LPKS Marsudi Putra Toddopuli Makassar. Penulis meilai bahwa keputusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa anak bersalah melakukan tindak pidana sudah tepat karena dalam persidangan sendiri terdakwa mengakui perbuatan tersebut. Selain itu berdasarkan fakta persidangan semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Namun untuk bentuk penjatuhan pidana oleh hakim, penulis menilai apakah penjatuhan pidana tersebut layak atau tidak dikaji lebih mendalam.

Sesungguhnya mengenai kasus ini tidak perlu sampai pada tahap di persidangan bahkan sampai penjatuhan pidana oleh hakim, karena proses penyelesaian pidana untk anak sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA mengupayakan agar penyelesaian dilakukan berdasarkan keadilan restorative, dalam hal ini dengan memaksimalkan upaya diversi. Itulah sebabnya dalam UU SPPA ditentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan wajib diupayakan diversi. Oleh sebab itu, apabila diversi gagal pada tahap penyidikan dan penuntutan, maka hakim sebelum memasuki proses persidangan wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu, sehingga hasil yang bisa didapatkan dalam penyelesaian perkara anak ini

tidak perlu sampai penjatuhan pidana, meskipun pidana anak memang relative lebih ringan.

Adapun syarat-syarat agar anak memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Melihat kasus di atas, terdakwa anak didakwa dengan dakwaan alternatif dan yang menjadi pilihan hakim yaitu pasal 112 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ancaman pidananya minimum 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun. Penulis menilai bahwa karena ancaman pidananya masih berada dibawah 7(tujuh) tahun yaitu minimum 4 (empat tahun) sehingga masih termasuk ke dalam kategori dalam poin a pasal 7 Ayat (2) SPPA, dan dalam persidangan juga terungkap bahwa terdakwa anak baru pertama kali menghadapi proses hukum sebagai terdakwa sehingga membuktikan bahwa tindakan terdakwa anak tidak tergolong ke dalam pengulangan tindak pidana, maka termasuk juga dalam poin b pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Oleh karena itu, terdakwa anak dalam kasus ini wajib diupayakan diversifikasi dalam proses penyelesaian perkaranya.

Selain itu, bentuk kesepakatan diversifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 10 Ayat (2) UU SPPA yaitu:

Kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan.

Apabila hakim dalam kasus ini dapat memaksimalkan upaya diversifikasi maka terdakwa anak akan menerima hasil diversifikasi seperti yang dipaparkan dalam pasal 10 ayat (2) di atas, tanpa harus mengikuti proses persidangan dan menerima penjatuhan pidana. Namun hakim dalam menangani perkara anak tidak melakukan upaya diversifikasi. Proses tetap berlanjut ke persidangan setelah ada pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum ke pengadilan.

Hakim dalam perkara ini yang telah penulis wawancara telah mengabaikan ketentuan dalam UU SPPA, dengan alasan bahwa dalam 5 point yang terdapat pada pasal 10 ayat (2) itu, ada beberapa hal dalam point pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena syarat untuk berlakunya tidak terpenuhi seperti:

1. pengembalian kerugian

Dalam hal ada korban dalam kasus yang dilakukan oleh pelaku yang menjadi korban itu sulit untuk diidentifikasi dan bentuk kerugiannya. berbicara korban sesuai dengan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, maka yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, menurut hakim apabila pembeli dikatakan korban maka itu

menjadi ambigu karena pembeli tidak dalam paksaan dan ancaman untuk membeli narkotika tersebut, dan dalam bentuk kerugian ekonomi tidak ada paksaan untuk membeli narkotika sehingga orang yang membeli bertanggung jawab sendiri atas tindakannya.

2. Rehabilitasi medis dan psikososial

Alasan hakim tidak memberikan rahabilitasi dan psikososial di karenakan anak ataupun kuasa hukum anak tidak memberikan bukti asesmen yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional yang menjadi salah satu syarat dapat dilakukannya rehaibitasi dan psikososial

3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali

Menurut hakim pengembalian ke orang tua atau wali ini harus sangat hati-hati karena apabila orang tua gagal memberikan pembelajaran maka sangat mungkin anak masih melakukan pidana, dalam kasus ini orang tua anak sudah tidak memperdulikan anak tersebut dan menyerahkan semua ke hakim untuk diputuskan secara hukum.

Inilah alasan utama hakim tidak melakukan diversi dan tetap melakukan persidangan secara pradilan pidana anak dan menjatuhkan pidana kepada anak MUH. AKBAR SYAM alias AKBAR oleh karena itu berupa penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA dan 3 (tiga) bulan di LPKS marsudi putra toddopuli.

Setelah melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara ini, penjatuhan pidana dalam kasus ini hakim juga mempertimbangan beberapa hal dalam memutuskan hukuman yaitu 1 tahun penjara di LPAS dan bulan di LPKS di karenakan selain tidak terjapainya diversi hakim juga mempertimbangkan bahwa anak ini masih memiliki potensi untuk tidak melakukan perbuatannya lagi dan mengapa hakim hanya menjatuhkan hukuman yaitu selama satu tahun penjara dan 3 bulan pelatihan kerja social karena ini dianggap sudah cukup bagi anak untuk belajar, selain itu hakim juga berpendapat bahwa dalam aturan hukum yang menjjerat anak ini menggunakan prinsip maksimal yang mana menurut hakim dia dapat menentukan putusan dari 1 hari sampai batas maksimal hukuman yang mengatur tentang pidana tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis berpendapat bahwa apabila hakim telah mengupayakan diversi namun karena beberapa pertimbangan serta keyakinan hakim maka tidak dilakukan diversi, maka penjatuhan pidana yang ada saat ini sudah tepat.

## **KESIMPULAN**

1. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan atau memiliki tanpa hak narkotika yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks. pada umumnya secara keseluruhan factor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas factor internal dan eksternal. Factor internal seperti factor psikologis, factor usia, pendidikan, serta factor genetic. Sedangkan factor eksternal beberapa diantaranya adalah factor lingkungan (pengaruh teman/ kelompok), factor ekonomi dan factor keluarga. Namun secara umum masih terjadinya penyalahgunaan narkotika pada anak adalah ketiktahuan bahaya dari narkotika serta pengawasan orang tua yang kurang

2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat selama 1 (satu) tahun di LPKA dan 3 (tiga) bulan di LPKS marsudi putra toddopuli. Secara untuk efek jera dan pendidikan pengembangan mental anak sangatlah tepat.

## SARAN

1. Diharapkan dengan adanya beberapa factor yang telah dibahas di dalam kasus ini, dapat mempermudah untuk melakukan pemberantasan narkoba secara menyeluruh dan memberikan pemahaman yang mendasar dalam upaya pencegahannya.
2. Penulis berharap kedepannya hakim lebih mengutamakan restorative justice dengan lebih mengoptimalkan diberlakukannya diversifikasi karena walaupun anak di tempatkan di lembaga pembinaan khusus anak, takutnya mereka berfikir bahwa mereka tetap di penjara dan takut bersosial ketika sudah bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aidil, M. A. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sus-Anak/2019/PN. Tng). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 147-175.
- Anshari, A. (2018). Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di pengadilan negeri yogyakarta. *Res Judicata*, 1(1), 1-18.
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Eleanora, F. N. (2022). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378.
- Latumaerissa, D. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Sag). *Jurnal Belo*, 5(1), 67-85.
- Nadirah, S. (2017). Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 309-351.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96-108.
- Pardede, M. (2017). Aspek Hukum kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 13-28.

Winengku, S., & Ma'ruf, U. (2017). Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 875-883.